



**P U T U S A N**

**Nomor 119/Pid.B/2016/PN Msh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Yandri Kakihary Alias Yandri  
Tempat lahir : Kaibobo  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/2 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa II:

Nama lengkap : Rolando Kakihary Alias Olan  
Tempat lahir : Kaibobo  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/12 November 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Piru oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;

## Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 119/Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2016, tanggal 11 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang isi 51 (Lima puluh satu) Cm, lebar isi bagian ujung 5,5 (Lima koma lima) Cm dan panjang hulu 20 (Dua puluh) Cm dengan ciri terdapat lilitan karet ban dalam pada hulu parang;
- 1 (satu) lembar terpal warna orange dengan panjang 99 (Sembilan puluh sembilan) Cm, lebar 77 (Tujuh puluh tujuh) Cm dengan ciri terdapat bekas terbakar (lelehan plastik);
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 41 (Empat puluh satu) Cm, lebar 8,5 (Delapan koma lima) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 102 (Seratus dua) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 109 (Seratus sembilan) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 47 (Empat puluh tujuh) Cm, lebar 4 (Empat) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 52 (Lima puluh dua) Cm, lebar 4 (Empat) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);

dikembalikan kepada korban Demianus Kakihary Alias Demi;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pernyataan para Terdakwa bahwa para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa

Pertama

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kehancuran atau luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- = Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dengan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan sementara duduk meneguk minuman keras jenis sopi di rumah sdr. Ance Matanase yang bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, tiba-tiba saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor didepan rumah tempat Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dengan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan duduk minum, kemudian Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri memanggil saksi korban namun saksi korban hanya lewat saja karena tidak mendengar teriakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri. Setelah itu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri langsung berjalan ke arah depan gereja tempat saksi korban berhenti dengan sepeda motornya dan langsung mengatakan kepada saksi korban "mari katong pergi minum sopi sabotol..." namun saksi korban menolak dan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri sempat mengulang lagi kepada saksi korban dengan kalimat yang sama, namun saksi korban kembali menolak dengan mengatakan "apa dalam puki..." setelah itu saksi korban langsung pergi dengan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri langsung kembali ke tempat minum dan mengatakan kepada Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan bahwa saksi korban tidak mau minum namun kembali mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri, sehingga saat itu Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan langsung mengajak Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri untuk pergi mengecek saksi korban di rumah saksi korban yang berjarak sekitar 500 (Lima ratus) Meter dengan rumah tempat para Terdakwa duduk minum, namun setelah sampai di rumah saksi korban ternyata tidak ada

Page 4 of 22 Putusan No 119/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sehingga saat itu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri yang berdiri di sisi sebelah kanan rumah korban langsung menarik jendela rumah sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, sehingga terlepas dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan yang berdiri di sisi kiri rumah saksi korban langsung mencabut dinding rumah saksi korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan langsung mencabut seluruh sisi dinding rumah saksi korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba lalu pelepah batang gaba-gaba tersebut para Terdakwa kumpulkan dan dibakar dekat rumah saksi korban setelah itu para Terdakwa ke tempat minum untuk melanjutkan minum sopi;

- = Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan, korban mengalami kerugian materiil karena harus memperbaiki rumah korban karena dinding dari rumah korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- = Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dengan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan sementara duduk meneguk minuman keras jenis sopi di rumah sdr. Ance Matanase yang bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, tiba-tiba saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor didepan rumah tempat Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dengan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan duduk minum, kemudian Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri memanggil saksi korban namun saksi korban hanya lewat saja karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengar teriakan Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri. Setelah itu Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri langsung berjalan ke arah depan gereja tempat saksi korban berhenti dengan sepeda motornya dan langsung mengatakan kepada saksi korban “mari katong pergi minum sopi sabotol...” namun saksi korban menolak dan Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri sempat mengulang lagi kepada saksi korban dengan kalimat yang sama, namun saksi korban kembali menolak dengan mengatakan “apa dalam puki...” setelah itu saksi korban langsung pergi dengan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri langsung kembali ke tempat minum dan mengatakan kepada Terdakwa II. Rolando Kakhary Alias Olan bahwa saksi korban tidak mau minum namun kembali mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri, sehingga saat itu Terdakwa II. Rolando Kakhary Alias Olan langsung mengajak Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri untuk pergi mengecek saksi korban di rumah saksi korban yang berjarak sekitar 500 (Lima ratus) Meter dengan rumah tempat para Terdakwa duduk minum, namun setelah sampai di rumah saksi korban ternyata tidak ada orang, sehingga saat itu Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri yang berdiri di sisi sebelah kanan rumah korban langsung menarik jendela rumah sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, sehingga terlepas dan Terdakwa II. Rolando Kakhary Alias Olan yang berdiri di sisi kiri rumah saksi korban langsung mencabut dinding rumah saksi korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakhary Alias Olan langsung mencabut seluruh sisi dinding rumah saksi korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba lalu pelepah batang gaba-gaba tersebut para Terdakwa kumpulkan dan dibakar dekat rumah saksi korban setelah itu para Terdakwa ke tempat minum untuk melanjutkan minum sopi;

= Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Yandri Kakhary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakhary Alias Olan, korban mengalami kerugian materiil karena harus memperbaiki rumah korban karena dinding dari rumah korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dengan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan sementara duduk meneguk minuman keras jenis sopi di rumah sdr. Ance Matanase yang bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, tiba-tiba saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor didepan rumah tempat Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dengan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan duduk minum, kemudian Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri memanggil saksi korban namun saksi korban hanya lewat saja karena tidak mendengar teriakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri. Setelah itu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri langsung berjalan ke arah depan gereja tempat saksi korban berhenti dengan sepeda motornya dan langsung mengatakan kepada saksi korban "mari katong pergi minum sopi sabotol..." namun saksi korban menolak dan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri sempat mengulang lagi kepada saksi korban dengan kalimat yang sama, namun saksi korban kembali menolak dengan mengatakan "apa dalam puki..." setelah itu saksi korban langsung pergi dengan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri langsung kembali ke tempat minum dan mengatakan kepada Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan bahwa saksi korban tidak mau minum namun kembali mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri, sehingga saat itu Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan langsung mengajak Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri untuk pergi mengecek saksi korban di rumah saksi korban yang berjarak sekitar 500 (Lima ratus) Meter dengan rumah tempat para Terdakwa duduk minum, namun setelah sampai di rumah saksi korban ternyata tidak ada orang, sehingga saat itu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri yang berdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sisi sebelah kanan rumah korban langsung menarik jendela rumah sebelah kanan rumah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, sehingga terlepas dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan yang berdiri di sisi kiri rumah saksi korban langsung mencabut dinding rumah saksi korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan langsung mencabut seluruh sisi dinding rumah saksi korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba lalu pelepah batang gaba-gaba tersebut para Terdakwa kumpulkan dan dibakar dekat rumah saksi korban setelah itu para Terdakwa ke tempat minum untuk melanjutkan minum sopi;

= Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan, korban mengalami kerugian materiil karena harus memperbaiki rumah korban karena dinding dari rumah korban yang terbuat dari pelepah batang gaba-gaba telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, atas persetujuan para Terdakwa, saksi berjanji dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa I. Yandri dan Terdakwa II. Olan telah merusak rumah kebun milik saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Yandri dan Terdakwa II. Olan merusak rumah milik saksi yang terbuat dari gaba-gaba pohon sagu;
- Bahwa dindin rumah saksi dari 4 (Empat) yang terbuat dari gaba-gaba pohon sagu semuanya dirusak oleh Terdakwa I. Yandri dan Terdakwa II. Olan;
- Bahwa setelah itu gaba-gaba tersebut para Terdakwa bakar;
- Bahwa selain dindin rumah, perabotan dapur dan pakaian-pakaian milik saksi dan isteri diacak-acak oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa juga sempat memotong atap dapur dengan menggunakan parang milik saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan para Terdakwa di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ivon Kakihary, atas persetujuan para Terdakwa, saksi berjanji dan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa I. Yandri dan Terdakwa II. Olan telah merusak rumah kebun milik saksi korban Demi;
- Bahwa Terdakwa I. Yandri dan Terdakwa II. Olan merusak rumah milik saksi yang terbuat dari gaba-gaba pohon sagu;
- Bahwa dindin rumah saksi korban Demi dari 4 (Empat) yang terbuat dari gaba-gaba pohon sagu semuanya dirusak oleh Terdakwa I. Yandri dan Terdakwa II. Olan;
- Bahwa setelah itu gaba-gaba tersebut para Terdakwa bakar;
- Bahwa selain dindin rumah, perabotan dapur dan pakaian-pakaian milik saksi korban Demi dan isteri diacak-acak oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa juga sempat memotong atap dapur dengan menggunakan parang milik saksi korban Demi;
- Bahwa saksi korban Demi telah memaafkan para Terdakwa di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa selaku adik kandung saksi korban Demi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa dan Terdakwa II. Olan telah merusak rumah kebun milik saksi korban Demi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Olan merusak rumah kebun milik saksi korban Demi, dikarenakan isteri saksi korban Demi bersifat tidak baik terhadap Terdakwa dan saudara-saudara lainnya;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saudara-saudara dengan saksi korban Demi telah berlangsung kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II. Olan sedang duduk dengan empat orang teman sambil minum sopi, lalu saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi lewat dengan sepeda motornya, Terdakwa sempat memanggil saksi korban Demi, namun saksi korban Demi tidak menghiraukan panggilan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat melihat saksi korban Demi berhenti dekat gereja, lalu Terdakwa datang menghampiri saksi korban Demi, lalu Terdakwa mengatakan “mari katong minum sopi sabotol...”, namun saksi korban Demi tidak menanggapi, Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban Demi “mari katong minum sopi sabotol...”, lalu saksi korban Demi mengatakan “apa, dalam puki...”;
- Bahwa Terdakwa kembali ke tempat minum-minum dan mengatakan kepada Terdakwa II. Olan, saksi korban mengatakan “apa, dalam puki...”, lalu Terdakwa II, Olan mengajak Terdakwa untuk pergi mengecek saksi korban Demi dirumahnya yang jaraknya sekitar 500 (Lima ratus) Meter dari tempat dimana para Terdakwa duduk minum;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Olan pergi menuju rumah saksi korban Demi, namun saksi korban Demi tidak berada dirumah, lalu Terdakwa menarik jendela rumah sebelah kanan hingga lepas, Terdakwa II. Olan mencabut dinding rumah yang terbuat dari gaba-gaba pohon sagu hingga dinding gaba-gaba lepas semuanya, selanjutnya para Terdakwa kumpul gaba-gaba tersebut dan membakarnya selanjutnya kembali ke tempat dimana para Terdakwa duduk minum;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa II. Olan merusak rumah saksi korban Demi, tidak ada orang lain yang melihat, karena rumah saksi korban Demi berada di kebun yang jaraknya cukup jauh dari jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi korban Demi telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa II. Olan di persidangan, lalu para Terdakwa berjanji untuk memperbaiki rumah saksi korban Demi;

Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa selaku saudara sepupuh dari saksi korban Demi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri telah merusak rumah kebun milik saksi korban Demi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri merusak rumah kebun milik saksi korban Demi, dikarenakan isteri saksi korban Demi bersifat tidak baik terhadap Terdakwa, Terdakwa I. Yandri dan saudara-saudara lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri sedang duduk dengan empat orang teman sambil minum sopi, lalu saksi korban Demi lewat dengan sepeda motornya, Terdakwa I. Yandri sempat memanggil saksi korban Demi, namun saksi korban Demi tidak menghiraukan panggilan Terdakwa I. Yandri;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat saksi korban Demi berhenti dekat gereja, lalu Terdakwa I. Yandri datang menghampiri saksi korban Demi dan mengatakan "mari katong minum sopi sabotol...", namun saksi korban Demi tidak menanggapi, Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban Demi "mari katong minum sopi sabotol...", lalu saksi korban Demi mengatakan "apa, dalam puki...";
- Bahwa Terdakwa I. Yandri kembali ke tempat minum-minum dan mengatakan kepada Terdakwa, saksi korban Demi mengatakan "apa, dalam puki...", lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I. Yandri untuk pergi mengecek saksi korban Demi dirumahnya yang jaraknya sekitar 500 (Lima ratus) Meter dari tempat dimana para Terdakwa duduk minum;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri pergi menuju rumah saksi korban Demi, namun saksi korban Demi tidak berada dirumah, lalu Terdakwa I. Yandri menarik jendela rumah sebelah kanan hingga lepas, Terdakwa mencabut dinding rumah yang terbuat dari gaba-gaba pohon sagu hingga dinding gaba-gaba lepas semuanya, selanjutnya para Terdakwa kumpul gaba-gaba tersebut dan membakarnya selanjutnya kembali ke tempat dimana para Terdakwa duduk minum;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri merusak rumah saksi korban Demi, tidak ada orang lain yang melihat, karena rumah saksi korban Demi berada di kebun yang jaraknya cukup jauh dari jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi korban Demi telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri di persidangan, lalu para Terdakwa berjanji untuk memperbaiki rumah saksi korban Demi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang isi 51 (Lima puluh satu) Cm, lebar isi bagian ujung 5,5 (Lima koma lima) Cm dan panjang hulu 20 (Dua puluh) Cm dengan ciri terdapat lilitan karet ban dalam pada hulu parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal warna orange dengan panjang 99 (Sembilan puluh sembilan) Cm, lebar 77 (Tujuh puluh tujuh) Cm dengan ciri terdapat bekas terbakar (lelehan plastik);
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 41 (Empat puluh satu) Cm, lebar 8,5 (Delapan koma lima) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 102 (Seratus dua) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 109 (Seratus sembilan) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 47 (Empat puluh tujuh) Cm, lebar 4 (Empat) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 52 (Lima puluh dua) Cm, lebar 4 (Empat) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, yakni dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga apabila menurut Majelis Hakim dakwaan Pertama yang perlu dipertimbangkan, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan subsidaritasnya, akan tetapi karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang;
4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut;

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subyek hukum, baik orang secara pribadi maupun badan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan, yakni Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta fikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi dan saksi Ivon Kakihary dan keterangan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan di persidangan, bahwa para Terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi dan isterinya, yang apabila dirusak oleh para Terdakwa, maka saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi dan isterinya tidak dapat menggunakan lagi karena telah rusak;





Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri maupun Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan juga menyadari bahwa walaupun saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi adalah kakak kandung maupun kakak sepupuh, namun apabila rumahnya dirusak akan mengakibatkan saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi menjadi marah karena telah melanggar hak-haknya. Selain saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi menjadi marah karena dirusak oleh para Terdakwa, para Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan mereka telah bertentangan dengan hukum karena merusak barang milik orang lain, walaupun saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi adalah kakak kandung dan kakak sepupuh bagi Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan;

Menimbang, bahwa hal tersebut terbukti dimana setelah mengetahui rumahnya dirusak, selanjutnya saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi melapor perbuatan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum, walaupun saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi tahu bahwa Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri adalah adik kandungnya, sedangkan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan adalah adik sepupuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

- ad. 3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menghancurkan adalah membinasakan atau merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Merusakkan adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah membuat kerusakan total. Menghilangkan adalah membuat barang itu tidak ada lagi. Sedangkan yang dimaksud barang adalah meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi dan saksi Ivon Kakihary dan keterangan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan di persidangan, bahwa hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri telah merusak rumah kebun milik saksi korban Demi. Dimana berawal dari Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri yang awalnya telah tidak rukun dengan saksi korban Damianus Kakihary Alias Demi yang adalah kakak kandung Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri, karena ulah dan sifat isteri saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi kepada Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias serta saudara-saudara lainnya yang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, sehingga sudah tertanam perasaan emosi pada diri Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri terhadap saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi. Sehingga saat Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan duduk dengan keempat orang temannya sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol aqua sedang, lalu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri melihat saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi lewat dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri memanggil saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, akan tetapi saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi karena tidak mendengar atau karena tidak mau menanggapi panggilan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri sehingga saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi tidak berhenti, sehingga Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri merasa emosi. Lalu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri melihat saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi berhenti dekat gereja yang juga tidak jauh dari tempat dimana para Terdakwa sedang duduk mengonsumsi minuman keras jenis sopi, sehingga Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri mendatangi saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi lalu berkata "mari katong minum sopi sabotol...", namun saksi korban tidak menanggapi kata-kata Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri, sehingga Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri kembali berkata kepada saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi dengan kata-kata yang sama "mari katong minum sopi sabotol...", kemudian saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi berkata "apa, dalam puki...". Mendengar kata-kata saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri lalu berjalan kembali ke tempat dimana Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan bersama keempat orang teman para Terdakwa, lalu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri, memberitahukan kepada Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan kalau saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi memaki Terdakwa I. Yandri

Page 15 of 22 Putusan No 119/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakihary Alias Yandri, sehingga Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan mengatakan kepada Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri untuk mencari saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi di rumahnya. Kemudian para Terdakwa bersama-sama berjalan menuju rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang berada di kebun milik saksi korban yang berjarak kurang lebih 500 (Lima ratus) Meter dari tempat dimana para Terdakwa duduk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi. Setelah sampai di rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, para Terdakwa lalu memanggil-manggil saksi korban namun saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi tidak berada di rumah, lalu dalam keadaan emosi dan pengaruh mabuk, Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri lalu menarik jendela rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang terbuat dari gaba-gaba yang berasal dari pohon sagu hingga lepas, Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan yang melihat tindakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri secara spontan langsung mencabut dan merusak dinding rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang terbuat dari gaba-gaba, lalu para Terdakwa bersama-sama merusak seluruh dinding rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, selanjutnya gaba-gaba tersebut para Terdakwa kumpulkan di halaman rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi kemudian para Terdakwa membakarnya hingga gaba-gaba tersebut habis terbakar, sehingga gaba-gaba tersebut tidak dapat digunakan lagi saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi untuk menutupi dinding rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri yang melihat parang milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, lalu Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri mengambil parang tersebut lalu memotong tiang rumah dan mengayunkan parang tersebut mengenai atap dapur sehingga atap dapur rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur merusak dan unsur tidak dapat dipakai lagi telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi dan saksi Ivon Kakihary dimana dinding rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, saksi korban buat dari gaba-



gaba yang berasal dari pohon sagu yang saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi ambil sendiri dari hutan sagu, sehingga tidak mengeluarkan biaya, akan tetapi untuk mengambil gaba-gaba tersebut memerlukan tenaga yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dinding rumah tersebutlah yang kemudian dirusak oleh Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan, kemudian para Terdakwa mengumpulkan gaba-gaba tersebut di halaman rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi lalu membakar hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan di persidangan juga menerangkan karena merasa emosi dengan sikap dan kata-kata saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, sehingga para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang terletak di kebun milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, selanjutnya para Terdakwa membongkar dinding rumah saksi korban yang terbuat dari gaba-gaba pohon sagu hingga habis, lalu gaba-gaba tersebut para Terdakwa kumpul di halaman rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, selanjutnya para Terdakwa membakar gaba-gaba tersebut;

Menimbang, bahwa gaba-gaba yang berasal dari pohon sagu yang dijadikan dinding rumah oleh saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi merupakan satu kesatuan dari rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang berada dalam kebun milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan adalah pelaku yang bertindak sendiri untuk mewujudkan unsur tindak pidana. Bahwa yang menyuruh melakukan adalah pelaku utama dibantu oleh pelaku lain dalam mewujudkan unsur tindak pidana. Bahwa yang turut melakukan adalah melakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dokyard, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa dan Terdakwa I. Yandri telah merusak rumah kebun milik saksi korban Demi. Dimana berawal dari Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri yang mendatangi saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi untuk mengajak saksi korban minum sopi bersama Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan bersama keempat orang teman para Terdakwa, namun saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi tidak mau bahkan saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi mengeluarkan kata-kata makian yang tidak diterima oleh Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri, sehingga Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri memberitahukan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan, lalu Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan mengatakan kepada Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri untuk mencari saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi di rumahnya. Para Terdakwa selanjutnya bersama-sama berjalan menuju rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang berada di kebun milik saksi korban yang berjarak kurang lebih 500 (Lima ratus) Meter dari tempat dimana para Terdakwa duduk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi. Setelah sampai di rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, para Terdakwa lalu memanggil-manggil saksi korban namun saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi tidak berada di rumah, lalu dalam keadaan emosi dan pengaruh mabuk, Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri lalu menarik jendela rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang terbuat dari gaba-gaba yang berasal dari pohon sagu hingga lepas, Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan yang melihat tindakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri secara spontan langsung mencabut dan merusak dinding rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi yang terbuat dari gaba-gaba, lalu para Terdakwa bersama-sama merusak seluruh dinding rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, selanjutnya gaba-gaba tersebut para Terdakwa kumpulkan di halaman rumah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi kemudian para Terdakwa membakarnya hingga gaba-gaba tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat dilihat dimana tindakan yang dilakukan baik oleh Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri maupun Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan secara spontanitas tanpa adanya kata-kata suruhan, baik dari Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri maupun Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan,

Page 18 of 22 Putusan No 119/Pid.B/2016/PN Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tindakan merusak gaba-gaba yang menjadi dinding rumah saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa sampai dengan membakar gaba-gaba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur secara bersama-samapun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut yang kwilifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang isi 51 (Lima puluh satu) Cm, lebar isi bagian ujung 5,5 (Lima koma lima) Cm dan panjang hulu 20 (Dua puluh) Cm dengan ciri terdapat lilitan karet ban dalam pada hulu parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal warna orange dengan panjang 99 (Sembilan puluh sembilan) Cm, lebar 77 (Tujuh puluh tujuh) Cm dengan ciri terdapat bekas terbakar (lelehan plastik);
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 41 (Empat puluh satu) Cm, lebar 8,5 (Delapan koma lima) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 102 (Seratus dua) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 109 (Seratus sembilan) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 47 (Empat puluh tujuh) Cm, lebar 4 (Empat) Cm;
- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 52 (Lima puluh dua) Cm, lebar 4 (Empat) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut diatas yang telah dilakukan penyitaan secara patut, dan di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun para Terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, dimana terhadap 1 (satu) buah parang yang telah diakui oleh para Terdakwa adalah milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, serta barang-barang bukti lainnya berupa sisa-sisa bakaran yang seluruhnya milik saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi, dimana walaupun telah menjadi sisa bakaran, namun sangatlah sah menurut hukum apabila barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman sopi mengakibatkan kerugian material bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan para Terdakwa di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Yandri Kakihary Alias Yandri dan Terdakwa II. Rolando Kakihary Alias Olan oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang isi 51 (Lima puluh satu) Cm, lebar isi bagian ujung 5,5 (Lima koma lima) Cm dan panjang hulu 20 (Dua puluh) Cm dengan ciri terdapat lilitan karet ban dalam pada hulu parang;
  - 1 (satu) lembar terpal warna orange dengan panjang 99 (Sembilan puluh sembilan) Cm, lebar 77 (Tujuh puluh tujuh) Cm dengan ciri terdapat bekas terbakar (lelehan plastik);
  - 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 41 (Empat puluh satu) Cm, lebar 8,5 (Delapan koma lima) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);
  - 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 102 (Seratus dua) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
  - 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 109 (Seratus sembilan) Cm, lebar 6 (Enam) Cm dengan ciri pada kedua ujung gaba-gaba terdapat pasak yang terbuat dari bambo dengan panjang 5 (Lima) Cm;
  - 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 47 (Empat puluh tujuh) Cm, lebar 4 (Empat) Cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang gaba-gaba dengan panjang 52 (Lima puluh dua) Cm, lebar 4 (Empat) Cm dengan ciri salah satu ujung terdapat bekas terbakar (arang);  
Dikembalikan kepada saksi korban Demianus Kakihary Alias Demi;
- 6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 oleh W. Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai R. Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Mustajab Sangadji, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Stendo Sitania, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mawardy Rivai, S.H.**

**W. Marco Erari, S.H., M.H.**

**Rivai R. Tukuboya, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mustajab Sangadji, S.H.**